BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 24);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Daerah.
8. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Pidie Jaya yang dipimpin oleh Camat.

BAB II ...

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pembentukan Forkopimda dan Forkopimcam adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah dan di tingkat Kecamatan.

Pasal 3

Forkopimda bertujuan untuk mengkoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB III

KEANGGOTAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 4

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dibentuk Forkopimda.
(2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan dibentuk Forkopimcam.

Pasal 5

(1) Keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas :
    a. Bupati sebagai Ketua;
    b. Wakil Bupati sebagai Wakil Ketua;
    c. Pimpinan DPRK sebagai Anggota;
    d. Kepala Kepolisian Resor Pidie Jaya sebagai Anggota;
    e. Kepala Kejaksaan Negeri Pidie Jaya sebagai Anggota; dan
    f. Komandan Kodim 0102/Pidie sebagai Anggota.
(2) Keanggotaan Forkopimcam, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
    a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
    b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota; dan
    c. Komandan Rayon Militer sebagai Anggota.
(3) Susunan keanggotaan Forkopimda dan Forkopimcam ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ...

BAB IV

SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 6

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Forkopimda dan Forkopimcam dibantu oleh Sekretariat.

(2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda atau Forkopimcam;
   b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda atau Forkopimcam;
   c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan tugas Forkopimda atau Forkopimcam;
   d. sekretariat Forkopimda menyampaikan laporan kegiatan Forkopimda kepada Bupati setiap bulan; dan
   e. sekretariat Forkopimcam menyampaikan laporan kegiatan Forkopimcam kepada Bupati setiap bulan.

(3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. sekretaris daerah kabupaten sebagai koordinator;
   b. asisten pemerintahan, keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah kabupaten sebagai kepala sekretariat;
   c. kepala badan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris;
   d. sekretaris badan kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota;
   e. kepala bagian pemerintahan sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota;
   f. kepala bagian protokol dan komunikasi pimpinan sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota;
   g. kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten sebagai anggota;
   h. kepala bidang politik pemerintahan dan keamanan badan kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota; dan
   i. staf badan kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota.

(4) Sekretariat

(4) Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;

b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota;

c. Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelayanan Kecamatan sebagai Anggota; dan

d. Pelaksana pada Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota.

(5) Keanggotaan Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimca, meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;

b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;

d. penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi, serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

f. pengembangan ...

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan

g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimcam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

JAILANI